



Kecamatan Ngunut

Jalan Raya I No. 09 66292 0355395057

<https://kecamatanngunut.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Ngunut

Pelayanan Legalisasi Surat - Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa yang telah ditandatangani Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat pengantar dari desa ke Loker Pelayanan Kecamatan Ngunut
2. Petugas melakukan registrasi dan penandatanganan oleh Camat atau Pejabat yang Berwenang
3. Pemohon menerima surat yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu 15 menit dengan catatan jika berkas persyaratan yang diserahkan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat dari desa yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngunut

Jalan Raya I No. 09 66292 0355395057

<https://kecamatanngunut.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Ngunut

1. Penanganan diterima melalui kotak saran atau telepon
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi

No. Unit Pengaduan :

0355 - 395701

Kantor Kecamatan Ngunut - Jl. Raya I No. 9 Ngunut